

## **BAB II**

### **BENTUK - BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH PADA PERISTIWA DAERAH OPERASI MILITER**

BAB ini akan membahas permasalahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Aceh seperti: Kasus pembantaian, pembunuhan, penculikan dan keterbatasan akses kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Aceh, keterbatasan media massa dalam melakukan peliputan, terhambatnya kegiatan penyaluran bantuan oleh LSM lokal maupun internasional dan segala bentuk hal yang menghambat penyebaran informasi mengenai status darurat militer di Aceh.

Setelah Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM), dimana Tentara Negara Indonesia (TNI) dicurigai melakukan pelanggaran HAM dalam skala besar dan tersistematis terhadap anggota gerakan separatis hingga warga sipil, tidak terkecuali terhadap wanita dan anak-anak dibawah umur. Tindakan pelanggaran berupa penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan tentu saja mengundang simpatisme dari beberapa kalangan yang menginginkan hal tersebut berhenti agar warga sipil tidak menjadi korban. Tetapi, para simpatisme justru mendapatkan perlakuan serupa, karena diduga dan dicurigai memiliki hubungan dan akses informasi bagi para pemberontak.

Hal ini tentu saja merugikan banyak pihak, selain merugikan korban yang dicurigai karena pemerintah telah menciderai haknya, juga merugikan hak warga Aceh yang seharusnya mendapatkan bantuan, pembelaan dan perlindungan dari hukum dan pemerintah.

Adapun bentuk pelanggaran tersebut berupa;

**A. Kasus Pelanggaran HAM Yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Masyarakat Aceh.**

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>5</sup>

Tetapi sayangnya, keberadaan HAM dan hukum Internasional masih tidak diberlakukan secara tepat di beberapa Negara, misalnya seperti konflik yang terjadi di propinsi Aceh yang berawal pada pertengahan tahun 1970an. Ketika pada tanggal 4 Desember 1976 Aceh/Sumatra National Liberation Front (ASNLF), yang banyak dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan. Dukungan bagi kemerdekaan NAD memang sudah berakar panjang dari tradisi menentang dominasi luar, termasuk terhadap kekuasaan mantan kolonial Belanda.

Bukan tanpa alasan Aceh ingin melakukan pemisahan terhadap kesatuan NKRI, pembangunan ekonomi yang tidak merata, kurangnya penghormatan pada tradisi-tradisi agama dan budaya serta catatan pelanggaran HAM yang sangat menyramkan yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia telah menyulut kebencian banyak orang Aceh terhadap pemerintah Indonesia. Warga Aceh menginginkan agar pemerintah menarik

---

<sup>5</sup> undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999, pasal 1 ayat 1

militernya dari Aceh, agar segala bentuk kekerasan bahkan pembunuhan dapat dihentikan.

Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1976 dengan segera ditebas oleh pasukan keamanan Indonesia. NAD menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dimana militer memiliki pengontrolan secara efektif atas propinsi itu. Status DOM akhirnya dicabut pada bulan Agustus 1998, segera setelah mantan Presiden Suharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun, dipaksa untuk mengundurkan diri karena menghadapi penentangan besar-besaran dari rakyat atas pemerintahannya yang otoriter dan dicurigai sebagai pemerintahan yang korup.

Pencabutan DOM hanya memberikan ketenangan sebentar. Pada bulan Januari 1999, operasi pertama dari serangkaian operasi militer baru, dilancarkan kembali menyusul adanya serangan pada pasukan keamanan yang dituduh dilakukan oleh GAM. Kemudian dilanjutkan pada bulan April 2003, militer telah mulai mengerahkan pasukan-pasukan tambahan ke Aceh sebagai persiapan bagi kampanye baru melawan GAM. Pada tanggal 18 Mei 2003 keadaan darurat militer diberlakukan selama enam bulan di Aceh<sup>6</sup>.

Bertentangan dengan DOM, yang memang semata-mata merupakan cara militer menanggapi, pemerintah menggambarkan kampanye baru melawan GAM ini sebagai 'operasi terintegrasi' dengan komponen-komponen militer, kemanusiaan, penegak hukum dan pemerintah lokal. Akan tetapi dalam kenyataannya, pemusatan kampanye yang terakhir ini

---

<sup>6</sup> Keputusan Presiden (Kepres) no.28/2003 mengenai Deklarasi Keadaan Berbahaya dan Pemberlakuan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

juga ditekankan pada operasi militer, seperti dilaporkan bahwa 48,000 orang pasukan dikerahkan melawan GAM yang menurut pihak berwenang Indonesia memiliki sekitar 5,000 pasukan siap tempur<sup>7</sup>.

Berdasarkan beberapa sumber dan informasi, Militer telah mengakui mengenai adanya korban-korban warga sipil. Pertengahan bulan Agustus 2004, menurut laporan media massa, militer mengatakan bahwa 147 warga sipil terbunuh dalam 10 bulan terakhir. Akan tetapi menurut angka dari pusat penerangan TNI yang diumumkan bulan September 2004 jumlah korban warga sipil jauh lebih tinggi<sup>8</sup>.

Berdasarkan angka-angka dari mereka, 662 warga sipil terbunuh, 579 tewas pada saat masa darurat militer dan 83 warga menjadi korban sejak permulaan darurat sipil<sup>9</sup>. Militer belum mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas mereka yang meninggal ini, meskipun di masa lalu mereka menyalahkan GAM yang menyebabkan adanya korban rakyat sipil. Namun, pada saat yang bersamaan, militer juga mengakui mereka menghadapi kesulitan membedakan antara anggota GAM dan warga sipil (*Assault on Aceh targets students*”, *The Guardian*, 26 Mei 2003).

Komnas HAM yang telah diijinkan melangsungkan investigasi di Aceh, telah mengkonfirmasi bahwa pembunuhan secara tidak sah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun mereka tidak menerbitkan hasil investigasi

---

<sup>7</sup>Keputusan Presiden (Kepres) no.28/2003 mengenai Deklarasi Keadaan Berbahaya dan Pemberlakuan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

<sup>8</sup>Indonesian military says it killed over 230 rebels in two months” *Agence France-Presse*, 20 Juli 2004

<sup>9</sup>Versi TNI: 662 Warga Sipil Tewas Sejak Darurat Militer”, *Acehkita*, 17 September 2004

tersebut. LSM lokal sangat meyakini bahwa ratusan rakyat sipil dibunuh oleh pasukan keamanan pada saat itu

Amnesty International memiliki sejumlah kesaksian dari orang-orang yang menjadi saksi mata pembunuhan di luar jalur hukum terhadap rakyat sipil yang dilakukan oleh militer. Nama-nama mereka yang diwawancarai dan desa asal mereka dirahasiakan guna melindungi mereka atau keluarga mereka dari kemungkinan adanya pembalasan. Sebagian besar mereka yang dibunuh kelihatannya adalah kaum pria, terutama lelaki muda yang lebih mungkin dicurigai sebagai anggota GAM dan dijadikan sasaran dalam operasi-operasi militer tersebut. Tetapi bukannya berarti wanita dan anak-anak terlepas dari tindakan kekerasan. Pasalnya, anak-anak dan wanitapun mendapatkan perlakuan kekerasan tersebut.

Namun, dari media massa juga dilaporkan adanya pembunuhan secara tidak sah terhadap perempuan dan anak-anak. Di antara kesaksian yang diterima oleh Amnesty International ada pula keterangan mengenai para pemuda yang ditembak mati ketika sedang bekerja di sawah atau di pertambakan udang. Yang lainnya, termasuk anak-anak, dibunuh atau terluka akibat tembakan menembak yang tidak pandang bulu. Juga ada bukti-bukti bahwa mereka yang dicurigai sebagai anggota GAM secara tak sah dibunuh setelah ditahan di penjara. Dalam sejumlah kasus, terlihat adanya luka bekas-bekas penyiksaan yang terdapat dalam beberapa bagian tubuh mayat mereka ketika ditemukan atau dipulangkan kepada keluarga mereka<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>dokumen Amnesty International: *Indonesia: "Shock Therapy", Restoring Order in Aceh, 1989-1993*, (AI Index: ASA 21/07/93), Juli 1993.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer tak hanya berlaku oleh para pria saja. Wanita dan anak-anak pun turut menjadi sasaran ketidakadilan tersebut. Menurut kesaksian dari sejumlah korban dan laporan dari berbagai media massa diketahui bahwa para wanita dan anak-anak perempuan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, dari pelecehan seksual, pemerkosaan hingga pembunuhan yang tidak disengaja dengan kekerasan. Militer pun diduga melakukan penculikan terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota pemberontak. Menjatuhi hukuman penjara, bahkan hukuman mati sepihak tanpa peradilan dijalur hukum terlebih dahulu. Hak-hak pada saat persidangan berlangsung juga sama diabaikannya. Meskipun adanya usaha-usaha untuk melakukan reformasi pengadilan oleh penguasa Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini, termasuk usaha untuk menguatkan keindependenan dan memperbaiki profesionalisme peradilan serta lembaga-lembaga terkait, sidang-sidang pemeriksaan di Aceh menunjukkan potensi besar bagi adanya campur tangan politik dan jangkauan bagi adanya bentuk-bentuk pengaruh lain yang tidak tepat.

Sangat jelas sekali terlihat kurangnya kesadaran di antara para petugas pengadilan mengenai peranan mereka untuk memastikan bahwa tata cara pengadilan dilaksanakan dengan adil dan dengan menghormati hak-hak semua pihak tanpa adanya diskriminatif. Sayangnya, banyak tahanan tidak mempunyai akses kepada perwakilan hukum yang memadai. Di propinsi itu diperkirakan hanya ada 13 pengacara HAM dan mereka hanya

bisa menangani sebagian kecil saja dari jumlah total perkara yang ada. Sebagian besar tersangka dibela oleh para pengacara yang ditunjuk negara yang menurut para pegiat HAM tidak terlalu gigih dalam membela klien mereka. Juga ada laporan-laporan bahwa sejumlah dari para pengacara tersebut tidak menemani klien mereka saat dilakukan interogasi, walaupun mereka muncul di pengadilan, tidak benar-benar menyusun pembelaan untuk mewakili tersangka. Artinya, pengacara yang ditunjuk negara hanya sebagai formalitas semata.

Sejumlah sidang pengadilan dilangsungkan dalam cara yang biasa dijuluki para pengacara HAM sebagai “pengadilan instan”. Seperti dalam satu perkara, ketika seorang perempuan dari Kabupaten Pidie yang dituduh memberikan bantuan logistik kepada GAM, pengadilannya selesai dalam satu hari saja. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun. Seorang guru yang dituduh mengumpulkan beras dari para penduduk desa guna mendapatkan uang bagi GAM, dikutip oleh media massa mengatakan; “*Saya berkedip dan hakim memukul palu menandakan berakhirnya pengadilan*” (Suspected Indonesian rebels tell of jailhouse terror”, *The Taipei Times*, 7 Desember 2003).

Dilaporkan tidak ada saksi pembela dalam sidang pemeriksaannya. Ia mengklaim bahwa banyak orang dari desanya ingin memberi kesaksian bahwa ia mengumpulkan uang untuk sekolahnya, tetapi mereka terlalu takut untuk muncul di pengadilan.

Di antara pelanggaran-pelanggaran ekstensif dan serius terhadap standar-standar internasional yang berkaitan dan penahanan yang berhasil didokumentasikan Amnesty International adalah: kegagalan untuk menunjukkan surat perintah penangkapan pada saat melakukan penangkapan ((Pasal 32 (4)); ketidakmampuan memberitahu tahanan mengenai alasan penangkapan atau penahanan dan menginformasikan mereka secara cepat mengenai semua tuduhan yang dikenakan kepada mereka; kegagalan untuk dengan segera memberitahu keluarga orang yang ditahan mengenai penangkapan mereka serta dimana keberadaan mereka (Pasal 59-60); penolakan akses terhadap penasehat hukum, terutama pada hari-hari pertama penahanan, kegagalan untuk menyediakan penasehat hukum yang kompeten dan efektif dalam kasus-kasus dimana pengacara disediakan oleh Negara (Pasal 55); tidak diberikannya waktu yang cukup serta fasilitas untuk menyiapkan pembelaan dan tidak diberikannya hak untuk melakukan komunikasi secara pribadi (*confidential*) dengan penasehat hukum; tidak diberikannya bantuan medis yang memadai; tidak adanya pengawasan peradilan mengenai penahanan dan tidak adanya kesempatan untuk mempertanyakan keabsahan suatu penangkapan; tidak adanya jaminan perlindungan dalam interogasi, termasuk kehadiran pembela; dan penggunaan secara ekstensif penyiksaan serta bentuk-bentuk perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat guna mendapatkan pengakuan<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Jaminan adanya pengadilan yang *fair* atau adil tercantum dalam traktat-traktat seperti Konvensi



Hingga bulan November 2003, keadaan darurat militer diperpanjang enam bulan lagi. Hingga bulan Mei 2004, status keadaan darurat militer diturunkan menjadi darurat sipil dan pemerintahan dipulangkan kembali kepada pemerintah sipil propinsi di bawah Gubernur Propinsi.

## **B. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia**

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya aksi kekerasan melalui pembantaian atau pembunuhan semata, dan pelanggaran HAM tersebut tidak hanya menimpa warga Aceh saja. Pemerintah memberikan batasan-batasan pada setiap gerakan yang dilakukan oleh setiap individu, kelompok atau bahkan badan organisasi Internasional yang berupaya untuk andil pada kasus DOM di Aceh. Jenis-jenis pelanggaran HAM tersebut berupa;

1. Penekanan mental, hal ini dirasakan oleh semua warga yang bermukim di Aceh. Terutama warga yang tinggal di zona-zona yang mendapat garis merah Daerah Operasional Militer. Warga sipil Aceh dilanda rasa kekhawatiran terjadinya bentrok senjata antara pasukan militer dan kelompok pergerakan yang memungkinkan akan berimbas pada warga sipil.

---

Menentang Penyiksaan dan Bentuk-bentuk Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT) yang mana Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah mendapat komitmen Indonesia pada tahun 2004 akan diratifikasi di bawah Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2004 - 2009, dan juga standar-standar hak asasi manusia PBB, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemencaraan, dan Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana.

2. Keterbatasan akses media massa dan pemutusan sarana komunikasi, ini dilakukan pemerintah Indonesia guna untuk menutupi keadaan mencekam yang dilalui oleh warga Aceh. Tindakan ini tentu saja bentuk pelanggaran HAM terhadap pers, media massa, dan masyarakat umum yang menginginkan informasi akurat mengenai situasi dan kondisi Aceh. Sementara penutupan sarana komunikasi juga menyebabkan warga Aceh tidak mendapatkan bantuan, baik berupa bantuan logistik, maupun kesehatan. Di bawah keadaan darurat militer, pihak yang berwenang justru tidak memberikan toleransi pada para pegiat pro-independen dan para anggota ornop yang pekerjaannya melibatkan pengumpulan serta penyebaran data, dan mengkampanyekan untuk menolak dan melawan pelanggaran HAM atau memberikan bantuan kepada penduduk sipil. Satu lokakarya yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Banda Aceh pada bulan Oktober 2003 dibubarkan oleh pasukan keamanan; dan sejumlah organisasi politik atau hak asasi manusia yang bermarkas di NAD secara terbuka dituduh militer mempunyai kaitan dengan GAM dan para anggotanya diancam akan diinvestigasi dan ditangkap.<sup>12</sup>
3. Eksploitasi, yang dimaksud adalah berupa pemerasan tenaga untuk bekerja atas perintah militer yang tidak dibayar. Selain itu, bentuk

---

<sup>12</sup>dikutip di Detik.com tanggal 25 Mei 2003 mengatakan: “*Kami akan menyidik mereka satu persatu. Mereka tidak boleh hanya berkaok-kaok saja soal HAM. Kita semua mendukung HAM, namun HAM yang seperti apa*”. Pada tanggal 8 Desember 2003, Kepala Staff TNI AD Jendral Ryamizard Ryacudu dilaporkan kantor berita negara, Antara, mengatakan bahwa: “*Orang-orang yang tidak suka keadaan darurat militer di Aceh adalah para anggota GAM*”.

eksploitasi lain adalah rampasan hasil-hasil pertanian warga Aceh, pemerasan terhadap warga yang memiliki usaha menengah kebawah.

4. Diskriminasi melalui jalur hukum, siapa saja yang tertangkap dan dicurigai sebagai bagian dari kelompok pergerakan akan dijatuhi hukuman tanpa mendapatkan pembelaan yang maksimal dari negara. Bahkan pemerintah Indonesia menyatakan akan menembak mati ditempat bagi siapa saja yang di curigai dan yang tidak teridentifikasi.<sup>13</sup> Tindakan penjatuhan hukuman tanpa peradilan ini terjadi tidak hanya pada warga Aceh saja. Para aktivis, wartawan, mahasiswa relawan pun menjadi sasaran penangkapan dan dicurigai sebagai informan, lalu kemudian dijatuhi hukuman (Perang melawan TNI”, Tempo, 30 Juni 2003).
5. Pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang dilakukan terhadap wanita dan anak-anak dibawah umur pun turut menjadi momok menakutkan. Militer melakukan tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap wanita yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok gerakan separatis<sup>14</sup>. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak, dSan menyalahi hukum (Perang melawan TNI”, Tempo, 30 Juni 2003). Tetapi sayangnya, pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan dan tidak memberi perlindungan terhadap korban-korban pemerkosaan<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Foreigners still not allowed to enter Aceh despite lifting of martial law”, *The Jakarta Post*, 10 Juni 2004

<sup>14</sup> Casualties of the War in Aceh”, *World Press Review*, 9 Februari 2004

<sup>15</sup> Laporan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (sesi ke 18 dan 19), Majelis Umum, Sesi 53, Suplemen No. 38 (A/53/38/Rev.1)

6. Penculikan, tindak kekerasan, hingga pembunuhan (Jakarta bombs rebels,” *Reuters*, 20 Mei 2003), level dimana pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh menjadi sangat tragis. Militer akan melakukan penangkapan pada para laki-laki muda atau siapa saja yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok gerakan separatis (aktivis, relawan, wartawan). Sebagian mendapatkan peradilan dan dijatuhi hukuman, sebagian yang lain dinyatakan hilang dan sebagian ditemukan dalam keadaan tewas dengan mengenaskan<sup>16</sup>.
7. Kekerasan dalam penyelidikan, hal ini dilakukan ketika para militer melakukan penyelidikan pada orang-orang yang terduga sebagai anggota HAM. Adapun orang-orang tersebut sebenarnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan para pemberontak, misalnya seorang warga sipil, akademisi yang tergabung dalam pergerakan masyarakat yang bergerak di bidang HAM dan kemasyarakatan.
8. Pemaksaan dan pengambil alihan harta milik warga sipil. Hal ini terjadi ketika para militer sedang melakukan penyusuran di setiap daerah yang diduga tempat persembunyian para terduga anggota GAM. Sayangnya, penyusuran tersebut disalahgunakan. Sebagian pihak militer justru melakukan penganiayaan, pemaksaan, dan pengambilalihan harta para penduduk sipil.

---

<sup>16</sup> Perang melawan TNI”, *Tempo*, 30 Juni 2003

**C. Terhambatnya Kegiatan Penyaluran Bantuan oleh LSM Lokal Maupun LSM Internasional dan Keterbatasan Media Massa dalam Melakukan Peliputan**

Penduduk sipil di NAD hampir secara penuh selama lebih dari satu tahun tidak menerima bantuan dan perlindungan yang biasanya bisa didapat dari para pengamat hak asasi manusia independen dan para pekerja kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menutup saluran-saluran lain informasi independen mengenai situasi di NAD, termasuk dengan membatasi akses masuk bagi wartawan ke propinsi tersebut.

Pernyataan yang dikeluarkan para pejabat militer, dimana organisasi-organisasi HAM secara terbuka dituduh dan dicurigai mempunyai hubungan dengan GAM, hal ini memaksa para pembela HAM untuk bersembunyi atau bahkan melarikan diri dari propinsi itu, dan dalam sejumlah kasus, para aktivis penggiat tersebut juga keluar dari Indonesia.

Mereka yang masih berada di Aceh atau di Indonesia tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka dengan efektif karena ketakutan akan ancaman tindakan kekerasan dari pihak militer. Sekurang-kurangnya 24 orang pembela HAM yang bermarkas di NAD telah ditahan sejak permulaan masa darurat militer. Enam di antaranya diperiksa di pengadilan atau sudah dijatuhi hukuman penjara. Penahanan ini adalah untuk mematahkan semangat para pembela HAM agar tidak melanjutkan aktifitas mereka yang sah di Aceh selama status darurat militer belum diturunkan.

Hal seperti ini tentu saja menghambat proses penyelesaian konflik melalui mediasi yang biasanya dilakukan oleh para aktivis-aktivis penggerak dibidang kemanusiaan. Sehingga merugikan rakyat Aceh secara menyeluruh. Baik secara moril maupun materil. Pemerintah Indonesia tidak hanya membatasi, atau bahkan menutup akses bagi para aktivis dan LSM, tetapi juga memperketat segala bentuk bantuan yang disalurkan ke Aceh, baik berupa kebutuhan logistik atau sarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat Aceh. Tindakan ini menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Aceh, dimana bukan hanya militer Indonesia yang mengancam kehidupan mereka, tetapi juga penyakit dan kekurangan bahan pangan turut menjadi sebuah ancaman baru.

Akses media massa untuk masuk ke NAD pada minggu pertama masa darurat militer secara relatif cukup terbuka, hingga mencuat serangkaian laporan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer, termasuk pembunuhan anak-anak secara tak sah. Hal membuat diberlakukannya pembatasan-pembatasan<sup>17</sup>. Sejak saat itu para wartawan Indonesia berada di bawah tekanan berat dan hanya boleh melaporkan peristiwa sesuai dengan versi pemerintah saja, tanpa mengungkap secara benar hal-hal buruk yang terjadi di Aceh selama operasi militer dilancarkan. Sementara para wartawan internasional menghadapi kesulitan dalam mendapatkan ijin untuk melakukan perjalanan ke Aceh.

---

<sup>17</sup>Indonesia: *Protecting the protectors: Human rights defenders and humanitarian workers in Nanggroe Aceh Darussalam*, Amnesty International, (AI Index: ASA 21/024/2003), 3 Juni 2003 and Indonesia: *Aceh Under Martial Law: Muzzling the Messengers: Attacks and Restrictions on the Media*,” Human Rights Watch, November 2003.

Mulanya militer tidak mengizinkan para anggota badan-badan PBB yang memiliki “buku biru” untuk melakukan perjalanan ke luar Banda Aceh. Meskipun pembatasan ini kelihatannya sudah sedikit diperlunak, garis panduan keamanan PBB tidak membolehkannya meninggalkan akses kepada bantuan-bantuan kemanusiaan<sup>18</sup>. Selain itu, hal ini juga sangat terganggu dengan dikenakannya pembatasan pada pekerjaan-pekerjaan organisasi kemanusiaan internasional.

Di bawah dekrit yang dikeluarkan pada akhir bulan Juni 2003, pemerintah Indonesia menerapkan satu sistem, dimana para staff internasional diharuskan meminta ijin kepada pemerintah (atau biasa disebut sebagai ‘buku biru’) guna melakukan perjalanan ke ibukota propinsi, di Banda Aceh. Ijin tambahan kemudian diperlukan pula dari pemerintah propinsi (sebelumnya yang memegang kekuasaan adalah militer, kini pemerintahan sipil lagi) untuk mendapatkan ijin melakukan perjalanan keluar Banda Aceh. Sejak diterapkannya darurat militer, sangat jarang “buku biru” dikeluarkan. Proses untuk mendapatkannya digambarkan oleh mereka yang telah menjalaninya sebagai “birokratis dan benar-benar mimpi buruk”.

Sekalipun mendapat ijin, akses bagi para pekerja kemanusiaan internasional tetap dibatasi baik dalam hal waktu, seberapa lama mereka bisa berada di propinsi itu (biasanya hanya beberapa minggu saja) maupun

---

<sup>18</sup>Mulanya militer tidak mengizinkan para anggota badan-badan PBB yang memiliki “buku biru” untuk melakukan perjalanan ke luar Banda Aceh. Meskipun pembatasan ini kelihatannya sudah sedikit diperlunak, garis panduan keamanan PBB saat ini tidak membolehkannya meninggalkan ibukota propinsi itu

tempat-tempat dan daerah mana saja yang bisa dikunjungi. Walau memang sejumlah perbaikan dalam hal akses yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada permulaan keadaan darurat militer telah dilaporkan pada badan-badan PBB, tetapi hal yang sama tidak didapatkan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bisa menerapkan program mereka. Dilaporkan juga bahwa akses masuk terutama sangat sulit ke daerah-daerah yang dipandang sebagai daerah kedudukan GAM atau daerah yang ditentukan sebagai “daerah-daerah hitam” oleh penguasa militer. Dari sejumlah daerah-daerah ini diyakini tidak ada akses masuk sama sekali bagi para pegiat kemanusiaan independen sejak bulan Mei 2003.

Dengan tidak adanya pegiat kemanusiaan yang independen dan berkualifikasi di Aceh, tidaklah mungkin membuat penilaian yang bermakna mengenai situasi kemanusiaan di propinsi itu, meskipun berdasarkan pemberitaan yang dilaporkan melalui media massa menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian sudah mulai membaik. Akan tetapi, Amnesty International mendapatkan informasi dari sejumlah pengungsi Aceh bahwa komunitas mereka dalam beberapa kesempatan sempat menghadapi kekurangan makanan. Kekurangan makanan seperti itu biasa dilaporkan terjadi di daerah-daerah pedesaan pada saat-saat puncak operasi militer dimana para penduduk desa tidak bisa mengurus sawah dan kebun mereka, atau tidak bisa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Selain itu, pembatasan diberlakukan untuk beberapa minggu. Sejumlah orang



mengeluh bahwa pada saat mereka kembali ke sawah, ladang atau kebun mereka, mereka mendapatkan tanaman mereka sudah dirusak atau dicuri.

Pasukan kemanan juga dicurigai melakukan pemerasan, meskipun tidak hanya terjadi dalam operasi militer sekarang ini, tetapi memberikan beban tambahan bagi perseorangan dan usaha-usaha. Kebanyakan pemerasan dilaporkan hanya berskala kecil, biasanya dalam bentuk permintaan untuk “uang rokok” atau bon restoran yang tidak dibayar. Namun, pemilik usaha yang lebih besar telah melaporkan dipaksa untuk membuat perjanjian perlindungan dengan militer. GAM juga bertanggung jawab karena melakukan pemerasan, meskipun kapasitas mereka dalam melakukan praktek-praktek semacam itu sangat mungkin telah berkurang di bawah kampanye darurat militer.

Keterbatasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap penyaluran bantuan dari LSM lokal maupun Internasional tentu saja menambah kesulitan warga Aceh untuk terbebas dari ancaman lebih lanjut dan penekanan yang dilakukan oleh militer. Pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar mempersulit dengan memberi batasan terhadap akses yang diberikan pada para pelaku aktivis kemanusiaan, tetapi semakin jauh justru mulai menutup jalur bantuan tersebut. Pemerintah menutup akses bagi media massa untuk meliput keadaan dan kondisi Aceh pada saat dinaikannya status keamanan militer pada DOM. Penutupan akses ini tentu saja menyebabkan kesulitan pada pihak-pihak, seperti reporter berita, dan aktivis kemanusiaan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Aceh.

Sebenarnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya mengenai penutupan akses semata. Pemerintah juga diketahui melakukan penangkapan, pemenjaraan, dan peradilan pada beberapa aktivis kemanusiaan yang sering di disebut sebagai tahanan hati nurani yang bekerja atas dasar semata-mata untuk kedamaian dan meluruskan peradilan yang tidak adil. Penangkapan pun dilakukan pada para wartawan. Penangkapan yang berakhir dengan dijatuhi hukuman pada para tahanan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Pemerintah Indonesia dengan alibi mencurigai setiap orang sebagai pemberontak dengan leluasa menangkap para aktivis kemanusiaan dan para wartawan tersebut yang kemudian dijatuhi hukuman tanpa memfasilitasi peradilan yang selayaknya.

Penderitaan para tahanan yang dijatuhkan hukuman sepihak tersebut tidak hanya berakhir sampai dipenjara saja. Sebagian dari para tahanan tersebut juga mendapat perlakuan buruk selama masa tahanan di penjara. Mereka mendapatkan penyiksaan secara fisik dan mental. Penyiksaan tersebut dilakukan guna menyelidiki kegiatan para pemberontak yang mungkin dapat dilakukan. Hanya saja penyiksaan yang tidak berperikemanusiaan tersebut tidak dapat membedakan antara warga sipil, aktivis, wartawan, dan para pemberontak.

Operasi-operasi militer mungkin juga dengan buruk mempengaruhi akses masyarakat umum kepada perawatan kesehatan serta pendidikan. Sejumlah pengungsi di Malaysia mengatakan kepada Amnesty International

bahwa klinik-klinik kesehatan primer di desa mereka telah ditutup sejak permulaan masa darurat militer. Menurut sebuah laporan yang belum bisa diverifikasi dari Peureulak, di Kabupaten Aceh Timur, pada bulan Januari 2004 para perawat dan bidan dilarang bekerja di puskesmas-puskesmas di daerah pedesaan di kabupaten itu sebab mereka dicurigai memberikan bantuan kesehatan kepada GAM.

Selain itu, sekitar 600 sekolah dibakar dalam minggu-minggu pertama darurat militer. Penangkapan seorang guru yang kemudian dipenjara atas tuduhan menerima dana dari GAM<sup>19</sup>. Hal ini tentu saja mempersulit anak-anak Aceh untuk mendapatkan pendidikan dengan layak. Menurut beberapa informasi dan beberapa orang yang diwawancara menyatakan bahwa kesulitan ekonomi yang diakibatkan keadaan darurat militer membuat uang sekolah terasa sangat mahal bagi sejumlah keluarga. Hal ini membuat banyak anak-anak di Aceh yang kesulitan dalam mengakses pendidikan mereka. Hingga banyak dari anak-anak di Aceh yang menunda masa sekolahnya.

---

<sup>19</sup> Suspected Indonesian rebels tell of jailhouse terror”, *The Taipei Times*, 7 Desember 2003